

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA SUMBERHARJO
KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**NURUL QODAR
NIM: 05350001**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. SAMSUL HADI, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Masalah perceraian antara hukum Islam dengan hukum positif memang agak berbeda, salah satunya dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian hanya perlu dipersaksikan saja sedangkan dalam hukum positif perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang terjadi di Desa Sumberharjo ada 3 macam yaitu: perceraian yang sudah memenuhi ketentuan hukum agama dan Undang-undang, perceraian secara kekeluargaan dan perceraian yang putus dengan sendirinya. Penyusun akan mencari penyebab sebagian masyarakat Desa Sumberharjo lebih memilih bercerai di luar sidang Pengadilan Agama. Penyusun juga akan mencari tahu bagaimana cara mereka melakukan pernikahan selanjutnya, karena perceraian secara kekeluargaan dan perceraian yang putus dengan sendirinya tentunya tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *saddu-addari'ah*, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat.

Beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar sidang Pengadilan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, ekonomi yang rendah, lokasi Pengadilan Agama yang terlalu jauh dan proses Pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit, hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama dan pejabat Desa terhadap masyarakat Desa Sumberharjo. Perceraian di luar Pengadilan mengakibatkan pelaku perceraian tersebut tidak mendapatkan akta cerai, untuk melakukan perkawinan selanjutnya, pelaku perceraian di luar Pengadilan di Desa Sumberharjo melakukan perkawinan selanjutnya dengan cara perkawinan sirri.

Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemafsadatan dibanding kemaslahatannya. Karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak-haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemafsadatan maka harus adanya langkah pencegahan dari kemafsadatan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan



FM-UINSK-BM-05-08/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/ K.AS-SKR/ PP.00.9/ 177/ 2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Perceraian di Luar Pengadilan Pada
: Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo
: Kecamatan Prambanan Kabupaten
: Sleman
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Nurul Qodar
NIM : 05350001
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa/ 24 November 2009
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.

NIP.19620327 199203 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si


NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 02 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., P.hd

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Bekerjalah untuk duniamu

Seakan-akan kamu akan hidup untuk selamanya

Berbuatlah untuk akhiratmu

Seakan-akan kamu akan mati besok

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Almamater tercinta al-Akwal asy-Syakhsriyyah Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan

Bapak dan Mamak Ku yang selalu mencintai dan memberi dukungan kepadaku,

kasih sayangmu adalah cahaya dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur atas segalanya penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita semua dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA SUMBERHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN” guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam dari fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penusunan skripsi ini banyak bantuan, dukungan, motivasi dan tentunya bimbingan dari berbagai pihak, maka sudah seharusnya penyusun mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsul Hadi, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini dan juga selama perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pemerintah Prov. DIY, Kab. Sleman, Kec. Prambanan, Desa Sumberharjo yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian.
8. Para Dukuh, Pemuka Agama, dan seluruh Masyarakat Desa Sumberharjo khususnya Bapak Mursanto beserta Ibu yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ayahanda Ma'sum dan Ibunda Kartika yang telah melimpahkan kasih sayang, motivasi, semangat, juga ridho dan do'a bagi kelancaran studi ananda, serta segala

materi yang melancarkan ananda dalam penyusunan skripsi ini, dan masih banyak hal lain yang tidak bisa ananda tulis disini. Semoga segala do'a dan keinginan Ayahanda dan Ibunda selalu dikabulkan Allah swt. Amiin.


10. Mbak Rosidah, Cak Mahmud dan lek Ika yang selalu menyemangati dan memberi solusi terbaik padaku. Pengalaman Kakanda dan Ayunda dalam menyusun skripsi terdahulu memberikan sebuah motivasi buat adikmu ini

11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dapat menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca lain pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1430 H
20 Agustus 2009 M

Penyusun



NURUL QODAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya.....	20
B. Macam-macam dan alasan-alasan Perceraian.....	24

	C. Persaksian Perceraian.....	37
	D. Tata Cara Perceraian.....	39
	E. Akibat Hukum dari Perceraian.....	41
BAB III	PERCERAIAN DI DESA SUMBERHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN	
	A. Gambaran Umum Desa Sumberharjo.....	44
	B. Tatacara Perceraian pada Masyarakat Desa Sumberharjo.....	53
	C. Sebab-sebab Perceraian di Luar Pengadilan	56
	D. Tatacara Perkawinan Selanjutnya bagi Pelaku Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan.....	63
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA SUMBERHARJO	
	A. Sebab-sebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan.....	65
	B. Tatacara Perkawinan Selanjutnya bagi Pelaku Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan.....	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1	Daftar Terjemahan.....	I
2	Biografi Ulama dan Sarjana.....	IV
3	Pedoman Wawancara.....	VI
4	Daftar Responden.....	VII
5	Surat rekomendasi penelitian.....	VIII
6	Peta Desa Sumberharjo.....	X
7	Curriculum Vitae	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah* bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing. Dalam al-Qur'an Allah befirman:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miṣaqan galidan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.²

Khoiruddin Nasution menyimpulkan ada lima prinsip perkawinan yakni: (1) prinsip musyawarah dan demokrasi, (2) prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (3) prinsip

¹ Az-Zāriyat (51): 49.

² H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 206.

menghindari dari kekerasan, (4) prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah patner, dan (5) prinsip keadilan.³

Selain prinsip-prinsip di atas, perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama.

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق⁴

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami isteri namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan.⁵

Abu A'la al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* mengatakan, salah satu

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 56.

⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Kitab at-Talāq, Bāb fī karāhiyat at-Talāq, (ttp: Dār Al-Fikr, t.t) II: 255, hadis no. 2178, hadis dari Ka'sir bin Ubaid dari Muhammad Khālid dari Ma'ruf Ibnu Wasil dari Muharib Ibnu Du'san dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw.

⁵ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 208.

prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.⁶

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami isteri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang hanya berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Karena, jika pasangan suami isteri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pun pasti menderita dan menjadi korban.⁷

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak *prerogatif* laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 145.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 205-206.

bertindak otoriter, misalnya menceraikan isteri secara sepihak.⁸ Namun, Islam membuat hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”⁹
2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁰

⁸ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 214.

⁹ Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

¹⁰ Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006, pada Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 mempunyai bunyi yang sama.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹¹

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.¹²

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan

¹¹ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007), hlm. 63.

isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luarsidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Sumberharjo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang notabene Desa Sumberharjo adalah termasuk Desa yang maju. Berdasarkan survey yang penyusun lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan *mafsadat/ madarat* dibandingkan dengan *maslahatnya*, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Perceraian seperti ini juga mengakibatkan pelaku perceraian di luar Pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai di luar Pengadilan, mengapa hal itu masih mereka lakukan. Bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Apabila mereka akan melakukan perkawinan lagi, cara apa yang akan mereka tempuh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: *Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*. Skripsi ini akan membahas sebab/ alasan bagi masyarakat Desa Sumberharjo yang melakukan perceraian di luar sidang

Pengadilan, dan tata cara pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan melakukan perkawinan berikutnya.

B. Pokok Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran masalah maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Mengapa sebagian masyarakat muslim Desa Sumberharjo masih ada yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama?
2. Bagaimana cara para pihak yang bercerai di luar sidang Pengadilan Agama melakukan perkawinan berikutnya?
3. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perilaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan terhadap cara mereka melakukan perkawinan selanjutnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Sesuai dengan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Memaparkan sebab-sebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim Desa Sumberharjo.
 - b. Menjelaskan cara para pihak yang bercerai di luar sidang Pengadilan Agama melakukan perkawinan kembali.

- c. Melakukan penilaian dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam terhadap perilaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan terhadap cara mereka melakukan perkawinan selanjutnya
2. Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini adalah:
- a. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran terhadap masyarakat muslim Desa Sumbeharjo pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.
 - b. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang perceraian, penyusun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut perceraian di luar persidangan:

Buku *Poligami dan Talak Liar*¹³ dalam *Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, dalam buku ini Drs. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag meneliti berbagai kasus-kasus mengenai poligami dan talak liar yang didaftarkan ke Pengadilan Agama yang terjadi di Indonesia. Dalam buku ini Tarmizi membahas hukum perkawinan khususnya poligami dan talak dari segi Islam dan hukum positif, juga membahas kasus-kasus poligami dan talak liar yang ada di seluruh Pengadilan Tinggi Agama. Dalam buku ini Tarmizi tidak memberikan

¹³Talak liar adalah talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama atau bisa juga disebut dengan talak bawah tangan.

pendapat tentang talak liar dan poligamai, beliau hanya menunjukkan sesuai atau tidak kesesuaiannya keputusan Pengadilan dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Nurhuda Muslih dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang N0.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur,” menjelaskan bahwa perceraian di Desa Pringgasela adalah bukan sesuatu yang tabu, karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan turun temurun dan menjadi hukum kebiasaan. Perceraian di bawah tangan tidak menjadi masalah karena masyarakat Desa Pringgasela lebih taat pada aturan agama dibanding pada peraturan Pemerintah.¹⁴

Ahmad Khaidoni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)”, membahas tentang maraknya perceraian di bawah tangan di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang lama dan mahal biaya persidangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk melakukan perceraian secara cepat dan murah yakni melalui tokoh agama/ tokoh masyarakat setempat.¹⁵

¹⁴ Nurhuda Muslih, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang N0.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁵ Ahmad Khaidoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Imdad, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama”, meneliti tentang hasil bahsul masail NU dalam Mukhtar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989, yang telah memutuskan bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan di manapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Kalaupun harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, itu hanya sebagai itsbat semata.¹⁶

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas perceraian di luar sidang Pengadilan yang terjadi di Desa Sumberharjo kec. Prambanan, dan juga belum ada yang memaparkan bagaimana jika mereka yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan ingin menikah kembali seperti yang penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Perceraian merupakan kehancuran sebuah rumah tangga. Perkawinan yang berawal dari cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami isteri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman:

¹⁶ Imdad, “Pandangan Mukhtar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama”, Fakultas Syari'ah UIN Sunn Kalijaga Yogyakarta (2007).

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير و أحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون
خبيرا¹⁷

Dari ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa proses perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami isteri. Bahkan ayat ini memberi ketentuan perceraian yang diajukan oleh isteri juga harus melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses perdamaian terlebih dahulu.¹⁸

Dalam hukum positif, jika pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, perceraian juga harus dicatatkan di Pengadilan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم
واقيموا الشهادة لله¹⁹

¹⁷ An-Nisā (4): 128.

¹⁸ Pasal 39.

¹⁹ Aṭ-Ṭalāq (65): 2.

Ayat di atas menunjukkan bahwa perceraian harus dipersaksikan, sebagaimana pernikahan yang juga harus dipersaksikan, maksud dari ayat ini sesuai dengan maksud Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan perceraian harus di depan sidang Pengadilan²⁰, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa perceraian tidak memerlukan persaksian, karena tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa perceraian harus dipersaksikan.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya masyarakat juga patuh terhadap hukum Negara, tidak hanya patuh terhadap hukum Allah. Karena hukum dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, kenyataan yang terjadi dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak patuh hukum. Bahkan sebagian dari masyarakat menganggap hukum sebagai sesuatu yang menakutkan. Realita ini pun terjadi dalam sebagian masyarakat muslim Desa Sumberharjo.

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas, dalam menganalisis perceraian di luar sidang Pengadilan Agama penyusun juga menggunakan teori *saddu-addari'ah*.

1. Pengertian *saddu-addari'ah*

Menurut bahasa, *saddu-addari'ah* terdiri dari *saddu* yang berarti menutup dan *addari'ah* yang berarti jalan (*tariqah*, bahasa Arab) atau perantara (*wasilah*, bahasa Arab).²¹

²⁰ Pasal 39.

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 96.

Di kalangan ulama' Ushul Fikih ada beberapa definisi tentang *dari'ah*, antara lain:

- a. Dari'ah menurut kebanyakan ulama' Ushul Fikih, ialah:

ما يتوصل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة²²

atau:

الأمر المباح الذى يتخذ وسيلة إلى مفسدة²³

- b. Dari'ah menurut Ibnu al-Qayyim, ialah:

ما كان وسيلة أو طريقا إلى شيء²⁴

Dari definisi dari'ah tersebut di atas, jelaslah bahwa menurut definisi yang pertama (dari kebanyakan ulama' Ushul Fikih) dari'ah itu diartikan sebagai perantara/ jalan yang membawa kepada kejelekan/ kerusakan saja. Sedangkan menurut definisi kedua dari'ah diartikan sebagai perantara/ jalan yang membawa kepada sesuatu (kejelekan atau kebaikan). Jadi, meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang disebut "*saddu-addari'ah*".

2. Sumber hukum *saddu-addari'ah*

Adapun sumber-sumber hukum *saddu-addari'ah* ialah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Dari Al-Qur'an antara lain:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ²⁵

Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin memaki-maki orang-orang musyrikin atau Tuhan yang mereka sembah, karena dikawatirkan mereka akan membalas memaki-maki Tuhan Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا²⁶

Dalam ayat ini Allah melarang kaum mu'minin berkata kepada Rasulullah saw “*rā'inā*”, lantaran orang Yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah saw dengan mengartikan kata-kata itu menurut pengertian bahasa mereka.²⁷

Sumber-sumber dari Hadis antara lain adalah sabda Rasulullah:

عن عبد الله بن عمر و بن العاص أن رسول الله ص قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل: و هل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه²⁸

Rasulullah saw melarang umatnya memaki-maki orang tua orang lain, karena itu dapat mengakibatkan orang yang orang tuanya dimaki akan

²⁵ Al-an'ām (6): 108.

²⁶ Al-Baqarah (2): 104

²⁷ Arti kata-kata “*rā'inā*” ialah (sudilah kiranya kamu memperhatikan kami), kata-kata ini diucapkan oleh para sahabat dengan arti itu. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata itu menurut arti bahasa mereka yaitu (bodoh sekali kamu “*ru'unah*”), sebagai ejekan terhadap Nabi saw. Itulah sebabnya Allah memerintahkan agar kata-kata itu diganti dengan “*unzurnā*” (sudilah kamu memperhatikan kami). Lihat: Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 349.

²⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalāny, *Bulūg al-Marām*, Kitab Al-Jāmi’, Bāb al-Birru waṣ-ṣilah, (Surabaya: al-Hidāyah 773 -852 H), hlm. 299, hadis no. 1488. HR. Bukhori Muslim dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash dari Rasulullah saw.

membalas dengan makian pula, dengan begitu secara tidak langsung seseorang yang memaki orang tua orang lain sebenarnya ia memaki orang tuanya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung ke objek penelitian yaitu di Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.

2. Sifat penelitian

Dalam permasalahan ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *preskriptif*, yaitu memberi penilaian terhadap perilaku sebagian masyarakat Desa Sumberharjo yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dan tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan tersebut.

3. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah fokus dari penelitian.²⁹ Obyek penelitian pada penelitian ini adalah praktik perceraian di luar sidang Pengadilan dan tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar Pengadilan.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penyusun melakukan observasi langsung ke daerah obyek penelitian yakni Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman terhadap hal-hal yang berkenaan dengan perceraian di luar sidang Pengadilan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penyusun melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun mewawancarai pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat Desa setempat mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36-42.

monografi Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum Islam yang dikaitkan dengan *saddu-addari'ah* yang didapat dari perceraian di luar sidang Pengadilan dan tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan pada masyarakat Desa Sumberharjo.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada kajian penyebab perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, dengan menggunakan metode induktif yaitu melihat pada kasus-kasus dan situasi yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Setelah penyusun mendapatkan data yang lengkap mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan lalu mempelajarinya, maka data tersebut disusun menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang isi dan apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bertujuan sebagai gambaran awal dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum perceraian yang meliputi pengertian perceraian dan dasar hukumnya, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, persaksian perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukum dari perceraian. Hal ini perlu dijelaskan dengan maksud untuk memahami lebih dalam tentang perceraian dan hukum perceraian, dan sebagai rujukan bab-bab berikutnya.

Bab ketiga, memaparkan perceraian Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan yang meliputi gambaran umum Desa Sumberharjo, tata cara perceraian pada masyarakat Desa Sumberharjo, sebab-sebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan, dan tatacara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan. Bab ini memuat permasalahan yang penyusun analisis dalam bab selanjutnya.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan pada masyarakat Desa Sumberharjo, yang meliputi tentang analisis terhadap sebab-sebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar Pengadilan, analisis tatacara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan, dan analisis terhadap pandangan hukum positif dan hukum Islam

terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan. Dalam bab ini penyusun memaparkan masalah-masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah.

Pembahasan demi pembahasan di atas penyusun akhiri dengan penutup dari seluruh pembahasan yang tertuang dalam bab lima. Dalam bab ini penyusun menyimpulkan pembahasan-pembahasan yang terdahulu dan tak lupa memberikan saran-saran sebagai kata akhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penyusun sampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberharjo dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat tentang pentingnya perceraian yang sah menurut hukum positif, keadaan ekonomi yang rendah, lokasi Pengadilan Agama yang terlalu jauh dari Desa Sumberharjo, proses Pengadilan yang terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit, hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama dan pejabat Desa terhadap masyarakat Desa Sumberharjo.
2. Perceraian yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama berakibat pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama tidak mendapatkan akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, yang berarti tidak dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara sah menurut hukum positif. Mereka pun menyiasati perkawinan selanjutnya dengan perkawinan secara *sirri*, yakni perkawinan yang hanya dipandang sah menurut agama. Dalam pernikahan *sirri* ini masyarakat hanya mendatangkan seseorang yang dianggap alim,

seperti kyai atau ustadz. Perkawinan mereka hanya dihadiri oleh wali, saksi dan keluarga saja, tanpa diadakan pesta atau *walimatul'urs*.

3. Menurut hukum Islam perceraian adalah hak suami, isteri dapat meminta bercerai dari suaminya dengan cara memberi tebusan atau biasa disebut dengan fasakh. Jadi dalam Islam tidak ada aturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana dalam hukum positif yang mengharuskan setiap warga Negara Indonesia bercerai melalui Pengadilan. Namun, hukum positif diciptakan guna penyesuaian perkembangan zaman yang semakin maju, dengan tidak mengabaikan Al-Qur'ān dan Al-Hadis. Secara hukum Islam pernikahan secara *sirri* adalah pernikahan yang sah asal segala syarat dan rukun nikah terpenuhi, perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun perceraian dan perkawinan dalam bentuk ini sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, semestinya harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, karena hukum diciptakan semata-mata untuk membuat hidup lebih teratur, dan dengan bercerai di Pengadilan, setiap individu dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membawa kepada kerugian-kerugian akibat dari perkawinan yang tidak resmi secara hukum positif (*sirri*), dengan kata lain berusaha menutup adanya jalan yang dapat membawa kepada suatu keburukan (*saddu-addari'ah*), karena perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum dan Pengadilan menerbitkan akta cerai yang dapat

digunakan untuk melakukan pernikahan selanjutnya secara resmi menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Saran

1. Hendaknya para pejabat Pengadilan Agama mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, karena berdasarkan hasil survey penyusun selama ini belum ada sosialisasi dari pejabat Pengadilan Agama setempat. Sosialisasi sangatlah penting dalam mengenalkan masyarakat kepada sesuatu yang kurang bahkan tidak mereka ketahui.
2. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat terutama pejabat Desa hendaknya membantu kinerja para pejabat Pengadilan Agama, karena pejabat Desa adalah aparat yang terdekat dengan masyarakat Desa, diharapkan dengan keterlibatan para pejabat Desa masyarakat lebih dapat memahami dan mentaati peraturan yang mewajibkan bercerai di muka sidang Pengadilan Agama.
3. Hendaknya ada upaya pada diri masing-masing masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, salah satunya tidak malu bertanya kepada yang lebih paham tentang hukum. Diharapkan pula agar masyarakat lebih terbuka untuk menerima hukum Negara yang berlaku, tidak hanya perpedoman kepada hukum Islam saja. Karena hukum diciptakan agar kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan terarah.

4. Para pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama hendaknya mendaftarkan perceraianya pada Pengadilan Agama agar perceraian tersebut menjadi sah menurut Negara dan agar mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan yang lebih penting adalah agar anak-anak yang ditinggalkan dapat terjamin semua hak-hak mereka sebagai anak.
5. Bagi masyarakat yang sudah tidak dapat mempertahankan bahtera rumah tangganya dan ingin bercerai, hendaknya bercerai melalui jalur hukum yang berlaku, yakni bercerai melalui Pengadilan Agama yang tentunya dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2007.

Al-Hadis:

Dāwud, Abū, *Sunan Abi Dāwud* t.t.p: Dār Al-Fikr, t.t.

Ibnu Hajar al-'Asqalāny, Al-Hafiz, *Bulūg al-Marām*, Surabaya: al-Hidāyah 773 - 852 H.

Fikih/ ushul fikih:

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 2 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-11, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. V, 2001.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok HUKUM Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Publising House, 1996.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006.

- Imdad, "Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Khaidoni, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri dan Drs. Ahmad Qarib, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- M. Jakfar, Tarmizi, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007).
- Muslih, Nurhuda, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang NO.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasele Lombok Timur", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004.
- Nuruddin, H. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, , alih bahasa drs. Moh. Thalib, cet ke-13, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: AL-IKHLAS, 1993.
- Usman, Muclis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007).

Lain-lain:

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke- 7
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas
Psikologi UGM, 1986

Himpunan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, Citra Media Wacana, 2008.

Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. Ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT.
LP3ES, 1982.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-20, Jakarta: Intermasa, 1985.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:
Kencana, 2008.

Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya:
Kashiko, 2006.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:
PT Bumi Aksara, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2.	4	2	Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak.
3.	17	11	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4.	19	12	Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.
5.	22	13	Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan.
6.	23	13	Hal yang mubah (boleh) yang bisa menjadi perantaraan kepada kerusakan.
7.	24	13	Apa saja yang bisa menjadi perantaraan dan jalan kearah sesuatu.
8.	26	14	Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan....
9.	28	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “ <i>rā’inā</i> ” tetapi katakan “ <i>unzurnā</i> ” dan dengarlah....
10.	28	15	Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, bahwasannya

			Rasulullah saw telah bersabda: “Termasuk dosa besar seseorang memaki ibu bapaknya. Sela para sahabat: “Adakah orang memaki ibu bapaknya?” sabda Rasulullah saw: “Ada yaitu ia maki bapak bagi seseorang, lalu orang maki bapaknya; dan ia maki ibunya, lalu ia (balas) maki ibunya”.
			BAB II
11.	10	23	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
12.	11	23	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,
13.	12	23	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
14.	20	27	Dari Ibnu Umar, bahwasannya ia telah menceraikan isterinya di dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Umar bertanya kepada Rasulullah saw. tentang itu, maka sabdanya: "Perintahkan dia (Ibnu Umar) supaya ia ruju' kepadanya (isterinya) kemudian ia tahan dia hingga suci kemudian ia haid kemudian ia suci; kemudian jika ia mau, (boleh) ia tahan dia terus; dan jika tidak, boleh ia ceraikan dia sebelum ia campuri dia, karena yang demikian itulah iddah yang Allah perintahkan supaya diceraikan padanya.
15.	31	32	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya
16.	34	34	Ketika seorang wanita meminta suaminya agar dia (suaminya) menceraikannya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.
17.	40	37	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka

			rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
18..	46	39	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya...
19.	47	39	Wanita-wanita yang kamu kahawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
20.	49	39	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
			BAB IV
21.	1	65	Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqī' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih

kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. Beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Perancis ke dalam Bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau di bidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesian Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk pelaku perceraian di luar Pengadilan

1. Bagaimana cara bapak/ ibu bercerai?
2. Apa penyebab bapak/ ibu memilih bercerai di luar Pengadilan Agama?
3. Siapa yang menjadi Hakam (orang yang menghakimi di luar sidang Pengadilan Agama) dalam perceraian yang bapak/ ibu lakukan?
4. Apakah ada saksi dalam pelaksanaan perceraian bapak/ ibu? Siapa saja?
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam?
6. Salah satu keuntungan dari bercerai di Pengadilan Agama adalah terjaminnya hak-hak bapak/ ibu dan anak-anak. Dengan melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, bagaimana dengan hak-hak bapak/ ibu dan anak-anak?
7. Apakah mantan isteri/ suami bapak/ ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak bapak/ ibu?
8. Apakah ada keinginan untuk mendaftarkan perceraian bapak/ ibu ke Pengadilan Agama?
9. Bagaimana cara bapak/ ibu melakukan pernikahan selanjutnya?
10. Apakah ada tuntutan dari isteri/ suami bapak/ ibu yang sekarang untuk menikah secara resmi menurut Negara?

LAMPIRAN VII

CURICULUM VITAE

Nama : Nurul Qodar
TTL : Lampung Selatan, 05 Juni 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : RT 002 RW 002, Bujung Sari Marga, kec. Pagardewa, kab. Tulang Bawang, prov. Lampung
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho, Gendeng GK 4 No. 996 Yogyakarta
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 02 Mekar Sari
SLTP : Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Wali Songo Ngabar Ponorogo
SLTA : Madrasah Aliyah Pon-Pes. Wali Songo Ngabar Ponorogo
PT : Jurusan Al-Ahwal asy-Sakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama orang tua
Bapak : Ma'sum
Ibu : Kartika
Alamat Orang Tua : RT 002 RW 002, Bujung Sari Marga, kec. Pagardewa, kab. Tulang Bawang, prov. Lampung